

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Manusia pada dasarnya memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam mengolah atau menerima (resepsi) sebuah pesan. Komunikasi yang dilakukan antara dua individu atau lebih ini mengakibatkan pihak penerima pesan atau komunikan bisa saja salah mengartikan pesan yang terkandung dalam aktivitas komunikasi tersebut. Pada proses komunikasi tersebut, terdapat *encoding* dan *decoding*. Morissan (dalam Wahib, 2018) mendefinisikan *encoding* sebagai aktivitas yang dilakukan komunikator dalam penyampaian gagasan maupun ide-ide yang terkandung dalam pesan yang kemudian diartikan oleh komunikan. Sedangkan *decoding* merupakan sebuah kemampuan dimana audiens yang berlaku sebagai komunikan dapat membandingkan makna dari pesan yang disampaikan, seperti persepsi, pemikiran, dan pengalaman masa lalu. Dengan kata lain, *decoding* lebih menekankan pada proses menghasilkan makna kemudian membagikan dengan orang lain (Wahib, 2018).


Encoding dan *decoding* ini yang nantinya berkembang ke masyarakat menjadi sebuah proses penerimaan pesan (resepsi). Analisis resepsi sendiri lebih mengarah kepada penggunaan media sebagai penggambaran keadaan sosial dan budaya serta merupakan suatu rangkaian proses terhadap pemaknaan yang diberikan melalui persepsi khalayak dari pengalaman dan prosuksi yang diterima (McQuail dalam Wahib, 2018). Stuart Hall sebagai penemu teori resepsi ini, mengklasifikasikannya ke dalam tiga posisi pemaknaan yang digunakan oleh manusia dalam melakukan reaksi terhadap isi dalam sebuah konten media. Adapun posisi tersebut adalah *dominant position*, yang berarti audiens menerima dan menerjemahkannya secara langsung pesan yang disampaikan dari media; *negotiated position* berarti khalayak mulai masih menerima semua pesan dari media, namun juga memiliki hak untuk menolaknya; *oppositional position* yang bermakna khalayak mengakui pesan yang disampaikan media namun menolak gagasannya dan melakukan pemaknaan secara mandiri (Storey, 2006).

Pada proses penerimaan pesan yang dilakukan oleh khalayak, akan dipengaruhi oleh banyak faktor yang akan berakibat pada hasil akhir *decoding* pesan nantinya. Fitrianingrum (2019) menyebutkan faktor sosial dan budaya bisa menjadi salah satu faktor untuk para komunikator dalam memaknai pesan yang mereka terima. Hal ini berarti penerimaan pesan yang dilakukan oleh khalayak dapatlah bermacam-macam—tergantung pada khalayak itu sendiri. Khalayak memiliki kebebasan dalam menerima pesan, baik itu akan diterima secara utuh atau mengolahnya sendiri menurut pemahaman mereka masing-masing. Seperti contohnya jika seseorang berperilaku buruk, belum tentu individu lain menganggap demikian karena memiliki pemahaman yang berbeda terkait perilaku kriminalitas. Tidak menutup kemungkinan seseorang beranggapan bahwa jika itu merugikan orang lain maka juga dapat merugikan dirinya, oleh karenanya khalayak dapat beranggapan seseorang berperilaku kriminal. Namun, kepada khalayak yang beranggapan selama orang tersebut tidak merugikan dirinya maka itu bukan tindakan kriminal, bisa saja tidak menyetujui pemaknaan tersebut.

Kriminalitas sendiri merupakan sebuah tindakan yang tercela baik secara norma hukum maupun norma sosial yang dapat merugikan orang lain. Bentuk dari kerugian dari aksi kriminalitas sendiri dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian non-materiil. Soesilo (1988) mengklasifikasikan kriminalitas atau kriminalitas dalam dua sudut pandang, yaitu secara yuridis dan secara sosiologis. Secara sosiologis, kriminalitas atau kriminalitas adalah segala tingkah laku manusia yang tidak atau belum ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan secara yuridis adalah tingkah laku kriminalitas yang melanggar hukum pidana yang berlaku. Perilaku kriminalitas sendiri memiliki berbagai macam bentuk dan jenisnya. Pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk tindakan kriminalitas merupakan salah satu dari beberapa bentuk yang sudah diketahui secara jelas dalam film ini.

Pemilihan tema utama berupa aksi kriminalitas juga didasari oleh fenomena kasus kriminalitas di Indonesia sendiri. Adapun aksi kriminalitas di Indonesia sendiri cenderung tinggi, meskipun sempat mengalami penurunan secara statistik. Badan Pusat Statistik melalui website resminya bps.go.id menjabarkan tindak kriminalitas atau kriminalitas pada tahun 2020 mencapai angka 247.218

total kejadian. Sedangkan puncaknya terjadi pada tahun 2018 dengan total sebanyak 294.281 kejadian.



Gambar 1. 1 Pahlevi, Reza. (2021). *Kasus Kriminal di Indonesia Semakin Menurun dalam Tiga Tahun Terakhir*. Databoks.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/kasus-kriminal-di-indonesia-semakin-menurun-dalam-tiga-tahun-terakhir>

Meskipun mengalami penurunan secara angka cukup signifikan, Indonesia menempati peringkat ke 65 dari total 137 negara dengan skor indeks kriminalitas 45,93 poin (Shelma Rachmayanti, 2022). Skor yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan Qatar sebagai pemegang skor 12,13 poin yang menjadikannya sebagai negara dengan indeks kriminalitas terendah di dunia. Tingginya indeks negara Indonesia tidak lain dipengaruhi pula oleh tingkat pertumbuhan serta kesejahteraan penduduknya.

Berdasarkan jurnal penelitian terdahulu yang berjudul “*Pembatasan Mobilitas Penduduk dan Permasalahan Potensial Keamanan Kota di Masa Pandemi COVID-19*” oleh Husnul Fitri (2020), aksi kriminalitas di Indonesia memang mengalami penurunan, namun hanya pada beberapa bentuk kriminalitas saja seperti pembobolan, pencopetan, maupun perampokan yang target korbannya berada dalam kawasan pemukiman. Akan tetapi hal tersebut tidaklah berlaku di area bisnis seperti pertokoan, jalan, ataupun di dalam transportasi publik karena kawasan-kawasan tersebut sangat menguntungkan bagi para pelaku kriminal. Sedangkan pada jurnal milik Yulianta Saputra yang

berjudul “*Main Hakim Sendiri sebagai Bentuk Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap (Penegakan) Hukum*” (2021) lebih menekankan pada salah satu aksi kriminal yang berupa main hakim sendiri. Aksi kriminal ini merupakan aksi yang paling marak terjadi di Indonesia karena aksi tersebut dianggap sebagai bentuk dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum di negara Indonesia. Pada jurnal penelitian terdahulu yang berjudul “*Bentuk-bentuk Kriminalitas dan Faktor Terjadinya Kriminalitas dalam Novel Orang-orang Biasa (Karya Andrea Hirata: Tinjauan Sosiologi Sastra)*” karya Andina Rambu Tawunga Ridja (2021) menjelaskan bahwa kriminal merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan perilaku tidak terpuji atau kriminalitas yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Kartono (dalam Ridja, 2021) mengartikan kriminal sebagai perbuatan jahat, yang berarti aksi kriminalitas juga dapat diartikan sebagai perbuatan kriminal.

Penelitian mengenai aksi kriminalitas ini memang sudah cukup banyak dilakukan, terlebih dengan menggunakan objek penelitian berupa film. Meski begitu, masih sangat jarang ditemukan penelitian mengenai aksi kriminalitas yang menggunakan teori resepsi dalam film. Film sebagai media massa menjadi salah satu alat yang digunakan oleh manusia zaman sekarang karena memiliki kemampuan untuk menimbulkan keserempakan pada pihak khalayak dalam menerima pesan yang disebarkan (Cahyanto, 2013). Sebagai salah satu jenis media massa, film tentu sangat populer di kalangan masyarakat karena menyuguhkan tidak hanya hiburan, tetapi juga serangkaian informasi menarik yang memanjakan lebih dari satu indra manusia dalam bentuk audio dan visual.


Film sendiri merupakan salah satu jenis media massa yang populer di era masyarakat modern. Film menggunakan metode gabungan antara audio dan visual untuk menarik audiens melalui dua dari lima bagian indra manusia. Dengan begitu, film menjadi salah satu saluran komunikasi massa yang efisien dalam menyajikan realitas masyarakat (Haqu & Pramonojati, 2022). Sebagai media massa, film memiliki peran untuk menyampaikan informasi secara naratif, baik itu berupa kritikan sosial, pesan informatif, maupun representatif. Adapun pada penerapannya, tidak semua audiens dari suatu film menyadari adanya pesan maupun informasi yang disampaikan di dalam sebuah film. Audiens biasanya lebih memerhatikan pada pesan atau informasi yang secara jelas tergambarkan di sepanjang film berjalan.

Pada perkembangannya, film kerap menjadi tolok ukur untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa yang berlangsung di masyarakat dalam satu waktu (Rezi, dalam Haqqu & Pramonojati, 2022). Dengan kata lain, adegan yang ditampilkan dalam film merupakan cerminan peristiwa yang benar-benar terjadi dalam masyarakat sekarang. Peristiwa yang diangkat dalam sebuah film pun biasanya merupakan peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan sebenarnya yang ada dalam masyarakat. Meski mengambil tema utama yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat, tidak jarang film-film tersebut menambahkan pesan-pesan maupun informasi tambahan yang tidak secara eksplisit, melainkan harus ditelaah lebih lanjut lagi. Seperti halnya pada film karya Wregas Bhanuteja yang berjudul “Penyalin Cahaya (2021)”.

Film *Penyalin Cahaya* merupakan film yang tayang pada tahun 2021. Dilansir Kincir.com, film *Penyalin Cahaya (2021)* telah meraih banyak prestasi internasional seperti melangsungkan *world premiere* di *Busan International Film Festival* dan memenangkan kompetisi di acara bergengsi tersebut. Selain itu, *Penyalin Cahaya* juga memborong 12 penghargaan Piala Citra di berbagai kategori (Benke, 2021). Banyaknya penghargaan yang diraih oleh *Penyalin Cahaya (2021)* tersebut membuat film ini menjadi cukup dikenal oleh masyarakat berbagai lapisan. Menggunakan film yang dikenal oleh masyarakat sebagai objek penelitian, membuat penelitian tersebut akan sampai juga kepada masyarakat.

Film *Penyalin Cahaya (2021)* berceritakan tentang seorang mahasiswi (Sur) tidak mampu yang mengalami pelecehan seksual oleh seseorang yang terpendang (Rama) di kampusnya. Akan tetapi, pengakuan Sur diragukan termasuk oleh pihak kampusnya yang mengakibatkan beasiswanya dicabut karena dianggap telah melanggar peraturan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Sur terus berupaya mencari keadilannya dengan ditemani oleh rekannya yang merupakan seorang tukang fotokopi di wilayah kampusnya (Amin). Namun naasnya bagi Sur, selain ia kehilangan beasiswanya, ia juga tidak dipercaya oleh teman-teman serta ayahnya sendiri. Tidak lain karena citra dari sang pelaku Rama yang sudah terkenal baik dan berasal dari keluarga orang terpendang, membuat teman-teman dan ayahnya berpikir Sur hanya mengada-ada. Seiring berjalannya perjuangan Sur dalam menuntut keadilannya, ia mulai menemukan bahwa korban-korban dari Rama tidak hanya Sur seorang,

melainkan ada beberapa orang lagi. Korban-korban ini yang kemudian membantu Sur untuk membongkar perilaku Rama.



Gambar 1. 2 Fauzi, I. (2022). Poster Film *Penyalin Cahaya*. Katakita.Me.

<https://www.katakita.me/2022/01/sinopsis-dan-pemain-film-penyalin-cahaya.html>

Film ini makin membuka mata masyarakat bahwa orang yang berkuasa memiliki kemampuan untuk menindas rakyat kecil. Film ini juga merepresentasikan gaya hidup anak muda modern yang bebas sehingga rawan terjadinya perilaku pelecehan seksual seperti yang dialami oleh Sur. Meski ketimpangan sosial serta kesan feminisme dalam film ini terasa sangat kental, terdapat sisi kriminalitas yang tidak banyak orang sadari pentingnya sudut pandang kriminalitas yang turut membangun suasana film ini menjadi lebih dramatis. Pelecehan seksual sebagai tema utama yang diangkat pada film *Penyalin Cahaya* juga merupakan salah satu jenis tindak kriminalitas atau kriminalitas. Meski begitu, film *Penyalin Cahaya* menyuguhkan banyak bentuk tindakan kriminalitas atau kriminalitas selain pelecehan seksual yang mungkin belum disadari oleh kebanyakan audiens. Kompleksitas unsur kriminalitas yang dihadirkan dalam film ini membuat film ini sangat layak untuk diteliti mengenai unsur kriminalitas yang diangkat. Film ini juga telah menyabet beberapa penghargaan bergengsi bahkan dengan skala internasional yang membuat film ini cocok untuk dijadikan objek penelitian. Terdapat beberapa film lain yang mengangkat isu pelecehan seksual seperti yang ada pada dalam film *Penyalin Cahaya*, diantaranya adalah '*Marlina, Si Pembunuh Empat Babak (2017)*', '27

Steps of May (2018)’, *Please, Be Quiet (2021)*’, *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas (2021)*’, dan *Dear Nathan: Thank You Salma (2022)*’.

‘*Marlina, Si Pembunuh Empat Babak (2017)*’ merupakan sebuah film karya Mouly Surya yang bercerita mengenai perjuangan seorang perempuan yang berusaha mendapatkan keadilan setelah mengalami pelecehan seksual dimana cerita yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Kemudian pada film ‘*27 Steps of May (2018)*’ merupakan film karya sutradara Ravi L. Bharwani dimana film ini menceritakan bagaimana penderitaan seseorang yang memiliki trauma akibat aksi pelecehan seksual yang dialaminya bertahun-tahun lalu. Film ini memiliki dialog yang minim sehingga lebih memfokuskan pada suasana serta akting para aktornya yang memperlihatkan suasana menegangkan, haru, maupun depresif. Minimnya dialog yang ada juga membuat film ini lebih menggunakan bahasa-bahasa semiotik untuk menyampaikan makna pesannya kepada penonton.

Selanjutnya adalah sebuah film pendek karya sutradara William Adiguna yang berjudul ‘*Please, Be Quiet (2021)*’. Film ini menceritakan tentang bagaimana seorang karyawan kantor yang mengalami pelecehan seksual oleh atasannya. Kejadian tersebut ternyata dilihat oleh karyawan lainnya yang dimana kemudian karyawan tersebut berusaha melaporkan kejadian pelecehan seksual yang dilihatnya, namun sayangnya ia harus kembali dengan tangan kosong karena tidak bisa berbuat apa-apa dengan ancaman dari atasannya. Hampir sama dengan film-film sebelumnya, film yang berjudul ‘*Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas (2021)*’ karya sutradara Edwin. Film ini bercerita tentang seorang pria yang tubuhnya memiliki luka traumatis yang disebabkan oleh pemerkosaan yang dialaminya ketika masih kecil. Hal tersebut membuatnya tidak bisa menggunakan alat kelaminnya sehingga membuatnya memiliki dendam kepada selingkuhan istrinya karena berselingkuh sebagai akibat tidak bisa mendapatkan nafkah batin dari suaminya.

Kemudian yang terakhir adalah film yang berjudul ‘*Dear Nathan: Thank You Salma (2022)*’ karya sutradara Kuntz Agus. Film trilogi ‘*Dear Nathan*’ yang diangkat dari kisah *Wattpad* yang kemudian dijadikan novel ini cukup populer di kalangan remaja pada perilisian dua film sebelumnya. Namun, berbeda dengan dua filmnya yang berfokus pada kisah cinta Nathan dan Salma, film ketiga lebih pada membahas mengenai tokoh baru yang mengalami pelecehan seksual. Kelima film tersebut merupakan beberapa dari sekian banyak film-film

Indonesia yang mengangkat isu pelecehan seksual di dalamnya. Meski begitu, film-film yang disebutkan di atas masih belum banyak diketahui oleh masyarakat umum. Keberadaan film *Penyalin Cahaya* menyita perhatian banyak orang dikarenakan film ini telah memenangkan berbagai penghargaan piala citra serta mengadakan *screening* dengan skala internasional. Kepopuleran film *Penyalin Cahaya* dibandingkan film-film lainnya inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti film ini. Selain itu, penelitian yang dilakukan terhadap film *Penyalin Cahaya* hampir semuanya membahas mengenai aksi pelecehan seksualnya, bukan dari sisi paling dasarnya yaitu aksi kriminalitasnya.

Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerimaan pesan pada khalayak mengenai aksi kriminalitas yang ada dalam film *Penyalin Cahaya*. Adapun untuk mendukung jalannya penelitian ini, diperlukan adanya observasi, dokumentasi, serta wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang dapat mendukung hasil penelitian ini. Maka dari itu, penggunaan metode penelitian kualitatif diperlukan untuk menggali informasi serta data-data pendukung yang dibutuhkan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori analisis resepsi atau analisis penerimaan pesan milik Stuart Hall sebagai pisau beda analisis dilakukannya penelitian ini.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini akan membahas mengenai analisa resepsi tentang aksi kriminalitas dalam film *Penyalin Cahaya*. Maka dari itu, penelitian ini akan diberi judul “**Analisis Resepsi tentang Aksi Kriminalitas dalam Film *Penyalin Cahaya***”. Dengan dilakukannya penelitian ini, nantinya akan dapat menjadi sebuah kebaruan untuk penelitian-penelitian dengan topik berkaitan di masa mendatang.

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan tujuan dari dilakukannya penelitian ini. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui penerimaan pesan mengenai aksi kriminalitas yang diterima oleh penonton dalam adegan-adegan di film *Penyalin Cahaya*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan tujuan dari pembuatan penelitian ini, maka dapat diuraikan rumusan pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana resepsi aksi kriminalitas dalam film *Penyalin Cahaya* pada sisi *Dominant-hegemonic Position*?
2. Bagaimana resepsi aksi kriminalitas dalam film *Penyalin Cahaya* pada sisi *Negotiated Position*?
3. Bagaimana resepsi aksi kriminalitas dalam film *Penyalin Cahaya* pada sisi *Opposition Position*?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun melihat dari tujuan pembuatan penelitian ini, penulis menguraikan manfaat dari pembuatan penelitian ini ke dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para pembaca terkait dengan aksi-aksi kriminalitas yang ditampilkan dalam beberapa adegan dalam film *Penyalin Cahaya*. Kemudian pembaca dapat mengaitkan aksi kriminalitas tersebut ke dalam tiga tahap pada teori penerimaan pesan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari dilakukannya penelitian ini yaitu adalah untuk menjelaskan jenis-jenis kriminalitas yang ada di sekitar masyarakat.

1.4 Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah Yogyakarta dimana para informan tersebut berasal dan Bandung untuk pelaksanaan analisis hasil dari wawancara dari para informan. Periode pelaksanaan penelitian dilakukan dari bulan Oktober sampai bulan Juni seperti yang dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1 Waktu Penelitian

NO	Jenis Kegiatan	Bulan									
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Menentukan Ide dan Objek Penelitian										
2	Bimbingan dengan Dosen Pembimbing untuk Penyusunan Bab I, II, dan III										
3	Seminar Proposal										
4	Revisi Proposal										
5	Mencari dan Mengumpulkan Data										
6	Pengolahan dan Analisis Data										

7	Evaluasi Hasil Akhir											
---	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Olahan Peneliti, 202

